

## Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat

Giovani D.B. Nggabut<sup>1\*</sup>, Adean E. Berti Bano<sup>2\*</sup>, Damianus Bria<sup>3\*</sup>,  
Kathrine M. Mamengko<sup>4\*</sup>, Yuliiyana C.S. Mudamakin<sup>5\*</sup>

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email : [gevannggabut@gmail.com](mailto:gevannggabut@gmail.com) [kathrinemamengko72@gmail.com](mailto:kathrinemamengko72@gmail.com)

**Abstract** Based on Article 33 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, this code of ethics is declared *mutatis mutandis* to be valid until new provisions are made by the advocate organization. Considering that in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates in conjunction with Constitutional Court decision No. 26/PUU-XI/2013 concerning Advocates, it is stated that: "Advocates cannot be prosecuted either civilly or criminally for carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense inside and outside the courtroom." In this article, advocates in carrying out their profession, apart from being guaranteed by law normatively, also have the right to immunity or impunity in carrying out their profession by adhering to the professional code of ethics. However, what is in focus here is what kind of good faith is meant in the Article, because the good faith meant in the Article has a very broad or general meaning where the advocate's right to immunity depends on the good faith of the advocate. This gives rise to vague norms that arise in society and this is clearly in conflict with the principle of legal certainty where there should be no conflicting laws and laws must also be made with formulations that can be understood by the general public. Problem formulation: How is law enforcement against violations of the code of ethics committed by advocates. The method used in this research is a normative juridical approach, or library legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. In carrying out their duties, advocates need to fulfill the limitations specified in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. Apart from the Law, advocates also have a Code of Ethics which imposes obligations and at the same time provides legal protection to each member in carrying out their profession. In order for a professional code of ethics to function properly and effectively, there must be a body or instrument tasked with developing and supervising it. In advocate organizations, it is usually assigned to a body or professional honorary council to carry it out. Apart from ensuring that the rules of the code of ethics are obeyed by all members, this body also has the authority to carry out discipline or administrative action against its members who clearly violate the professional code of ethics. The administrative action taken by the honorary council can be in the form of the lightest punishment, for example in the form of a reprimand or warning, but it is possible that considering and considering the seriousness of the code of ethics violations committed by its members, the honorary council may impose severe punishment in the form of dismissal from membership in the organization. Advocate is a noble and honorable profession (*Officium Nobile*). In accordance with Article 5 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, Advocates are also law enforcers in Indonesia apart from Judges, Prosecutors and Police. If an advocate violates the code of ethics, he will receive a warning or warning and light sanctions in the form of administrative sanctions and heavy sanctions in the form of dismissal from membership. Advocates are free to express opinions or statements in defending cases for which they are responsible in court by adhering to the professional code of ethics and statutory regulations. In carrying out their profession, Advocates have the right to obtain information, data and other documents, both from government agencies and other parties related to these interests which are necessary to defend the Client's interests in accordance with statutory regulations.

**Keywords:** Law Enforcement, Advocates, Code of Ethics

**Abstrak** Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini dinyatakan *mutatis mutandis* berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Menimbang bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 tentang Advokat, disebutkan bahwa: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan". Dalam Pasal tersebut Advokat dalam menjalankan Profesinya selain dijamin Oleh Undang-Undang secara normatif juga memiliki hak imunitas atau kekebalan dalam menjalankan profesinya dengan berpegang pada kode etik profesi. Namun yang menjadi sorotan disini ialah itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik dari advokat tersebut. Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat betentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Rumusan masalah : Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

Received Desember 20, 2023; Accepted: Januari 15, 2024; Published Maret 26, 2024

\* Giovani D.B. Nggabut, [gevannggabut@gmail.com](mailto:gevannggabut@gmail.com)

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi. Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Jika advokat melanggar kode etik maka akan mendapatkan teguran atau peringatan dan sanksi ringan berupa sanksi administrative dan sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum , Advokat , Kode Etik

## PENDAHULUAN

Penegak hukum di Indonesia ada 3 yaitu Hakim, Jaksa, dan Polisi. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat kini sudah digolongkan sebagai Profesi di bidang Hukum. Advokat merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang sangat diminati banyak orang karena menjadi penyeimbang dalam proses penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan. Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*).

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut.

Kode etik advokat dibuat oleh organisasi profesi advokat yang diberlakukan untuk mengatur perilaku advokat itu sendiri. Tujuannya agar kode etik advokat dapat berfungsi dengan semestinya. Kode etik advokat tidak akan berjalan efektif jika dibuat oleh instansi

pemerintah atau instansi lain, karena hal seperti itu tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang terdapat di kalangan profesi advokat.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Profesi advokat di Indonesia sesungguhnya sudah memiliki kode etik bersama yang disebut dengan Kode Etik Advokat Indonesia. Berlakunya kode etik ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kode etik ini dinyatakan mutatis mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Sebelum itu, masing-masing organisasi advokat memiliki kode etik sendiri. Namun apabila dilihat dari penerapan dan penegakannya selama ini, sering terlihat kode etik advokat lebih banyak menjadi komplemen yang tidak diperhatikan oleh kebanyakan advokat. Pelanggaran atas kode etik kerap sekali dilakukan oleh para advokat ketika menjalankan profesinya dan bahkan mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan tersebut secara terbuka.

Sementara di sisi lain, organisasi profesi advokat yang ada terkesan kurang tanggap terhadap makin banyaknya pelanggaran kode etik yang terjadi. Belum terlihat upaya serius dari organisasi profesi advokat guna menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat. Hanya sedikit kasus pelanggaran kode etik yang mendapat penyelesaian secara tuntas. Organisasi profesi advokat ini ternyata kurang berhasil dalam menjalankan perannya menegakkan kode etik.

Penegakan kode etik advokat ini memang tidak dapat dilimpahkan sepenuhnya kepada organisasi profesi advokat hasilnya belum optimal, hal ini mengingat kondisi dan kebijakan pengaturan mengenai profesi advokat yang berlaku selama ini juga tidak memungkinkan bagi organisasi profesi advokat untuk bergerak secara leluasa dalam menjalankan perannya tersebut. Sulitnya penegakan kode etik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang satu sama lain saling terkait, satu diantara faktor tersebut terletak pada materi kode etik advokat tersebut.

Advokat dalam menjalankan profesinya untuk menegakkan keadilan rawan terhadap masalah-masalah terutama terhadap implementasi undang-undang Advokat itu sendiri, tidak

---

<sup>1</sup> V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011, Hlm 83.

jarang Advokat tersebut tersandung ke dalam masalah hukum yang merupakan tindak kriminal dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat, Seperti contoh kasus Alvin Lim, Menurut Adi Vivid, pendapat dan pernyataan Alvin Lim pada Quotient TV adalah dalam profesi sebagai pengamat hukum.

Sehingga, tidak dapat berlindung pada kode etik advokat dan UU advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ataupun putusan MK RI nomor 26 tahun 2013 terhadap pasal 16 UU 18 mengenai imunitas profesi advokat. "Dan disampaikan juga bahwa menurut ahli, itu dilarang mencela, menghina, mengumbar kata kata kasar yang akan menimbulkan permasalahan baru yang bukan bagia dari kuasa yang dikuasakan kepadanya. Artinya di sini harus sesuai dengan kode etik advokat itu sendiri. Adapun pemeriksaan kode etik terhadap advokat itu sendiri, tidak menghalangi pemeriksaan pidana. Di sini Pasal 26 ayat 6 UU advokat," tutur Adi Vivid.<sup>2</sup>

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkap kronologi lengkap penetapan advokat Alvin Lim sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga fitnah. Pengungkapan kasus ini bermula dari ada delapan laporan polisi dari asosiasi jaksa soal pernyataan Alvin Lim 'kejaksaan sarang mafia.

Menimbang bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 tentang Advokat, disebutkan bahwa: "*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam dan di luar sidang pengadilan*".

Dalam Pasal tersebut Advokat dalam menjalankan Profesinya selain dijamin Oleh Undang-Undang secara normatif juga memiliki hak imunitas atau kekebalan dalam menjalankan profesinya dengan berpegang pada kode etik profesi. Namun yang menjadi sorotan disini ialah itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut seperti apa, karena itikad baik yang dimaksud dalam Pasal tersebut mempunyai arti yang sangat luas atau umum dimana hak kekebalan advokat bergantung dari itikad baik dari advokat tersebut.

Hal ini menimbulkan norma kabur yang timbul di masyarakat dan jelas ini sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum dimana tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan dan juga hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Sebagai suatu negara hukum yang berlandaskan pancasila dan UUD NRI

---

<sup>2</sup> <https://www.inews.id/news/nasional/kronologi-lengkap-kasus-advokat-alvin-lim-hingga-ditetapkan-tersebaka-ujaran-kebencian/2>

Tahun 1945 perlu adanya suatu norma kepastian hukum yang mengatur tentang advokat dalam menjalankan profesinya. Asas kepastian hukum memberi hak kepada yang berkepentingan untuk mengarahkan Masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh advokat, akan diberi tindakan seperti yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu berupa :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Selain sanksi yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ada juga sanksi dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang dapat diberikan apabila advokat melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia, sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia Komite Kerja Advokat Indonesia yang disahkan 23 Mei 2002 di Jakarta, yang berbunyi :

1. Peringatan biasa;
2. Peringatan keras;
3. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
4. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik Profesi Advokat baik pusat maupun daerah hal ini terdapat dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkembangannya meskipun telah dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia masih saja ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh advokat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah diangkat dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat?.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>3</sup> Supriadi, 2008, Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 84 – 87.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>4</sup>. Merujuk dari pendapat Soerjono Soekanto, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (*Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003*).

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang Penegakan hukum terhadap advokat yang melanggar kode etik advokat melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menekankan pada sumber data sekunder.<sup>5</sup>

## **PEMBAHASAN**

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>6</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23.

<sup>5</sup> Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

<sup>6</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, hlm. 87

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c) Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum ini sering disebut dengan istilah *officer of the court*. Sebagai *Officer of the court*, advokat harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di pengadilan, selain itu, advokat harus memiliki suatu sikap yang sesuai dengan kemuliaan dan kewibawaan pengadilan, sehingga tidak mencoreng nilai kemuliaan dan kewibawaan tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya advokat perlu memenuhi batasan-batasan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakkan supermasi hukum sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan jaminan kepastian hukum bagi kalangan profesi advokat dalam menjalankan profesinya.

Selain Undang-Undang advokat juga memiliki Kode Etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang, dan Kode Etik,

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, hlm 5.

memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.

Kode etik profesi agar dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya. Dalam organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada satu badan atau dewan kehormatan profesi untuk melaksanakannya. Badan itu selain menjaga agar aturan kode etik itu dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang nyata-nyata melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berupa hukuman yang paling ringan, misalnya berupa teguran atau peringatan, tetapi mungkin saja mengingat dan menimbang seriusnya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggotanya, maka dewan kehormatan dapat saja memberi hukuman berat berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi.

Menurut Eka Windhiarto meskipun tidak secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur mengenai peran Advokat namun kerjasama antara PERADI dan organisasi profesi karena telah secara tegas diatur di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 yang mengukuhkan keberadaan organisasi Advokat sebagai mitra kerjasama bagi PERADI dalam menegakkan kode etik.

Dalam praktik Advokat dapat menjalin komunikasi dengan PERADI sekaligus bertindak sebagai pelapor jika ada indikasi pelanggaran kode etik dan namun tidak terbatas jika secara sidang etik juga telah terbukti Advokat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:

- 1) Teguran;
- 2) Peringatan;
- 3) Peringatan keras;
- 4) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- 5) Pemberhentian selamanya;
- 6) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (1) hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan;

4) Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- 1) Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
- 2) Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- 3) Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik profesi;
- 4) Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
- 5) Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
  - 1) Permohonan sendiri.
  - 2) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) Tahun atau lebih; atau
  - 3) Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang pada umumnya di setiap Provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menjalankan fungsi penegakan kode etik dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya.

Dewan kehormatan organisasi advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara dewan Kehormatan organisasi advokat. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat, yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat.

Dalam Pasal 27 ayat (4) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahkan mensyaratkan bahwa komposisi dewan kehormatan terdiri atas pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Komposisi dewan kehormatan terdiri atas bukan hanya advokat,

karena apabila semua anggota dewan kehormatan adalah advokat sendiri, ada kekhawatiran bahwa putusannya tidak diambil secara objektif. Karena secara naluri, setiap organisasi profesi akan cenderung membela anggotanya.<sup>8</sup>

Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dari PERADI, namun demikian tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi di masa mendatang dikarenakan bertambahnya jumlah Advokat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat merupakan salah satu profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*). Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat juga merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia selain Hakim, Jaksa, Polisi. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Jika advokat melanggar kode etik maka akan mendapatkan teguran atau peringatan dan sanksi ringan berupa sanksi administrative dan sanksi berat berupa pemecatan dari keanggotaan. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>8</sup> Nasrul Syakur Chaniago, 2011, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, hlm. 18-19

## DAFTAR PUSTAKA

Amirudin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004)

V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Erlangga, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Supriadi, 2008, Dalam Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.

Nasrul Syakur Chaniago, 2011, *Manajemen Organisasi*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.

<https://www.inews.id/news/nasional/kronologi-lengkap-kasus-advokat-alvin-lim-hingga-ditetapkan-tersangka-ujaran-kebencian/2>